



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Boalemo, diperlukan perlindungan terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan oleh paparan asap rokok yang mengandung zat psikoaktif berbahaya, menimbulkan adiksi serta berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk udara sehat yang bersih, hak bagi setiap orang maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan;
- c. bahwa dalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal (52) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Bahan Tembakau Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
12. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
13. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
14. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
16. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. norma agama;
- h. kepentingan kualitas kesehatan manusia; dan
- i. keterpaduan dan keserasian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. memberikan perlindungan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan efektif dari bahaya asap rokok;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;

- d. meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. angkutan umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. menggunakan rokok.

BAB IV

KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan Terbatas Merokok;
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok;
- (3) Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB V

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan 5;
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok serta wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk ruangan khusus merokok, apabila wilayahnya merupakan kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- (4) Pada Tempat Khusus Merokok diperkenankan kegiatan:
 - a. merokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. memproduksi atau membuat rokok.

Pasal 9

- (1) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada Ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm;
 - b. Warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang mencolok;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK”;
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala yang dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 4. mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada pemerintah daerah atau dinas;
 5. tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm;
 - b. Warna : kombinasi putih dan hitam yang mencolok;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan “TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+”;
 2. terdapat tulisan “MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN”;
 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 4. Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (3) Tanda/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok kecuali ditempat yang telah ditentukan.

- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 meter dari tempat pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.
- (3) Setiap orang/badan dilarang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, kecuali di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual dan/atau tempat umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mempromosikan dan mengiklankan rokok.

BAB VII

PENGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 13

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 14

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 15

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati wajib memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan penegakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagai salah satu bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati wajib membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

- (5) Bupati wajib memberikan penghargaan kepada petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang telah berjasa dalam penyelenggaraan penegakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala Dinas;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dilaksanakan oleh SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), SOPD dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib dilaporkan oleh instansi sesuai dengan tugas dan

f

fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (Enam) bulan sekali.

Pasal 21

- (1) Dinas kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SOPD lainnya, melakukan pengawasan dan inspeksi ke seluruh tempat yang termasuk kedalam Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Dinas kesehatan melaporkan hasil pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Camat terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Setiap orang yang mengiklankan di media luar ruang dan/atau melakukan kegiatan sponsor dan menjual yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

4

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - f. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang/badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap orang, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


BAB XIV
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI BOALEMO,


DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 5)
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (5/39/2019)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR __ TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan masalah yang hingga saat ini menjadi perbincangan yang perlu mendapat perhatian guna mencapai pengendalian dalam upaya kesehatan. Merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri serta bagi orang lain di sekitarnya yang juga menghirup asap rokok tersebut. Dampak bagi perokok tidak langsung atau perokok pasif inilah yang justru lebih buruk dan lebih berbahaya dari perokok aktif. Penerima asap rokok sendiri banyak dari kalangan anak-anak, wanita hamil, dan bahkan orang lanjut usia. Hal ini dikarenakan perokok cenderung tidak terlalu peduli dengan lingkungan di sekitarnya.

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru-paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokokpasif). Perokok mempunyai resiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Pengamanan rokok bagi individu, masyarakat dan lingkungan perlu dilaksanakan guna melindungi hak atas kesehatan masyarakat, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan bentuk peraturan daerah Kabupaten Boalemo yang secara tersirat merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan.

Dengan adanya penetapan ini maka diharapkan dapat dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif atau membatasi aktivitas merokok seseorang, dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dilandasi atas perikemanusiaan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu bahwa KTR dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” yaitu bahwa terwujudnya kawasan tanpa rokok dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan pribadi maupun umum, serta diarahkan untuk tidak memberikan dampak kerugian bagi kepentingan daerah kerja, baik di pertanian/perkebunan, maupun di industri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pelindung” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi perokok pasif, anak-anak, dan wanita hamil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dapat dijadikan sebagai upaya menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait dengan tetap memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” meliputi: rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar mengajar” meliputi: sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat anak bermain” meliputi: kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” meliputi: mesjid/musholah/surau/Langgar, gereja, pura, vihara, dan klenteng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” meliputi: bus umum, taxi, angkutan kota termasuk bentor, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, dan angkutan air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf e

Yang dimaksud dengan menggunakan rokok adalah mengisap dan/atau menyalakan rokok dalam bentuk filter, rokok buatan (Tradisional), dan rokok elektronik.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud Tempat Umum meliputi: pasar modern, pasar tradisional, mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara.

Yang dimaksud Tempat Kerja meliputi: perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, industri, dan bengkel.

Ayat (2)

Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat pengisap udara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Pasal 12

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importer, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan

terbentuknya kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Rokok. Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, billboard, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 310